

PERUBAHAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Kpt 15/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dalam bahwa berdasarkan pertimbangan dari Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kota Payakumbuh dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu ditetapkan perubahan pengangkatan Pejabat-Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023
 - Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/Pmk.05/2016, Permen Keuangan 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022
 - Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Narasumber kegiatan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 dan Pendidikan Pemilih serta tentang biaya dan honorarium

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 1 Maret 2023
 - Lampiran: 1 hlm